

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, khususnya di Indonesia telah berkembang luas praktek transaksi pembelian kendaraan bermotor secara kredit, baik yang dilakukan dengan model transaksi sewa beli, mengangsur melalui lembaga pembiayaan konsumen (*consumer finance*) ataupun dengan cara transaksi lain seperti yang bersifat syariah. Akan tetapi pemakaian kedua jenis transaksi tersebut tidak disertai dengan luasnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan dan hukum mengenai hal tersebut.

Semakin pesatnya arus ekonomi perdagangan menyebabkan berkembangnya jenis kontrak. Kontrak tentu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan berbisnis, dan semakin beragamnya bisnis tentu semakin berkembang pula jenis-jenis kontrak perjanjian. Tingginya interaksi bisnis yang disertai dengan inovasi dan temuan baru yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, banyak melahirkan jenis-jenis hubungan hukum baru.¹

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengertian kredit menurut Astiko dan Sunardi adalah "kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan

¹Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hal. 34.

pada jangka waktu yang telah disepakati “.² Menurut Muljono pengertian kredit adalah:

"Kredit adalah suatu penyertaan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain. Atau juga memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan".³

Pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan), menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Para pelaku usaha berupaya menyediakan jenis kredit yang lebih mudah daripada yang ditawarkan oleh sebuah bank. Kredit ini disediakan dalam bentuk sebuah perjanjian baku, di mana di dalamnya terkandung klausul baku serta klausul eksonerasi. Klausul baku merupakan klausul yang dibuat secara sepihak yang menguntungkan pihak yang membuatnya, sedangkan klausul eksonerasi adalah klausul yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak yang lain. Melihat masyarakat yang berada dalam posisi sangat membutuhkan kredit tersebut, sehingga mau tidak mau menerima perjanjian baku yang telah disediakan secara sepihak.

Contoh dari klausul baku yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia adalah perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dan khususnya yaitu terhadap

²Astiko dan Sunardi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Andi, Yogyakarta, hal. 5.

³Teguh Muljono, *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 1989, hal 89.

sepeda motor dan mobil. Alat transportasi seperti sepeda motor tentu sangat berperan vital bagi masyarakat. Melihat dengan adanya kendaraan bermotor masyarakat dapat lebih dimudahkan melakukan berbagai aktivitas termasuk dalam pekerjaannya. Akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang memiliki keterbatasan secara finansial menjadi hal yang sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk melakukan pembelian sepeda motor secara tunai. Sehingga pada konteks ini banyak para pelaku usaha yang melihat bahwa adanya “celah” kesempatan dengan membuat perjanjian pembelian kendaraan bermotor khususnya sepeda motor secara angsuran, dan salah satu contoh konkretnya yaitu perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Praktek yang biasa terjadi di lapangan pada kasus di bidang kredit pembiayaan kendaraan bermotor contohnya adalah sebagai berikut: seorang bernama Toni, ia datang ke lembaga pembiayaan dan ingin membeli sepeda motor secara kredit karena ia tidak memiliki uang untuk membelinya secara tunai. Lalu terjadilah pembicaraan dengan lembaga tersebut dan dilakukan akad perjanjian. Jangka waktunya adalah tiga tahun. Dalam akad perjanjian tersebut setidaknya terdapat transaksi sebagai berikut:

1. Lembaga pembiayaan sepakat setelah motor itu dia beli, lalu dia sewakan kepada Toni selama jangka waktu tiga tahun.
2. Lembaga pembiayaan tersebut sepakat bahwa setelah jangka waktu tiga tahun itu dan seluruh angsuran lunas dibayar, Toni akan langsung memiliki motor tersebut.
3. Menurut pengertian perjanjian yang ada, selama jangka waktu tiga tahun itu yaitu sampai seluruh angsuran lunas, motor tersebut adalah milik Toni. Setelah berakhir yaitu setelah seluruh angsuran lunas, langsung terjadi perpindahan kepemilikan motor itu kepada Toni. Hanya saja dalam praktek yang ada, sejak penyerahan fisik motor kepada Toni itu sejak awal, biasanya STNK motor itu di atas namakan Toni. Nama STNK mengikuti

BPKB. Jadi BPKB motor itu juga atas nama Toni. Sehingga artinya motor itu sebenarnya sejak awal adalah milik Toni.

4. Ada ketentuan tentang jaminan di mana motor itu dijadikan jaminan secara fidusia untuk perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor tersebut. Karena itu BPKB motor itu tetap berada di tangan lembaga pembiayaan sampai berakhir jangka waktu perjanjian tersebut dan seluruh angsuran lunas. Konsekuensinya jika Toni tidak sanggup membayar angsuran sampai lunas, motor akan ditarik oleh lembaga pembiayaan dan dijual.

Ciri khas dari perjanjian baku yang biasa disediakan tersebut adalah dalam bentuk yang sudah tertulis. Dari bentuk perjanjian baku tersebut timbulah klausul – klausul yang tentunya telah dibuat oleh salah satu pihak saja. Tentu pihak yang menyajikan perjanjian tersebut adalah pelaku usaha kredit yang pada umumnya memiliki *bargaining power* lebih kuat. Para pelaku usaha tersebut pada umumnya menyediakan perjanjian tersebut dalam bentuk formulir yang telah terdapat klausul baku.

Perlu dicermati bahwa perjanjian pembiayaan konsumen sendiri timbul karena adanya tuntutan kebutuhan pada masyarakat yang terus berkembang. Jika diamati secara mendetail, tidak jarang ditemukan mayoritas bentuk perjanjian pembiayaan tersebut, ternyata lebih menguntungkan bagi pihak penjual. Perjanjian tersebut telah diatur dan dibuat secara sepihak dan dalam keadaan demikian pembeli hanya mempunyai pilihan “*take it or leave it*”. Konsumen tidak dapat melakukan penawaran terhadap isi perjanjian yang telah disediakan tersebut.

1. 2. Rumusan Masalah

- 1) Akibat hukum dengan adanya klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
- 2) Prosedur hukum dalam melakukan eksekusi objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

1. 3. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Akademik:

- Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2) Tujuan Praktis:

- Untuk mengetahui apakah perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sudah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang ada di Indonesia.
- Untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya klausul baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*).
- Untuk mengetahui prosedur hukum dalam melakukan eksekusi objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

1. 4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan saran beserta informasi kepada Pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan masyarakat, khususnya masyarakat yang dirugikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor akibat dari tindakan para pelaku usaha lembaga pembiayaan.

2. Memperdalam pengetahuan pembaca mengenai wanprestasi, khususnya wanprestasi yang dapat timbul dari sebuah perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
3. Memperdalam pengetahuan pembaca mengenai langkah-langkah serta prosedur hukum dalam melakukan eksekusi barang jaminan bila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

1. 5. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam mengkaji masalah dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Pemahamannya adalah dengan mencari upaya penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yakni dengan melakukan studi kepustakaan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan cara *Statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* (pendekatan kasus). *Statute approach* merupakan pendekatan dengan cara menelaah serta membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *Conceptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang

berkembang dalam ilmu hukum. *Case approach* (Pendekatan kasus) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.⁴

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUH Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan terdiri dari berbagai macam literatur hukum, pendapat para ahli, catatan perkuliahan dan lain lain.

4. Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu melalui cara studi pustaka.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93.

- Pertama: Inventarisasi, yaitu adalah mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca serta mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan pada penulisan ini.
- Kedua: Melakukan klasifikasi dengan cara memilih bahan hukum sesuai dengan kebutuhan isi dari penulisan ini, lalu melakukan sistematisasi agar mempermudah mempelajari bahan hukum tersebut.

Pada pembahasan masalah penulisan akan menggunakan silogisme deduksi, yaitu merupakan metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang kemudian menuju implementasi permasalahan yang bersifat khusus. Sehingga akan diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Pada penulisan ini juga menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran otentik dan juga penafsiran sistematis.

Penafsiran gramatikal yaitu adalah penafsiran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berpedoman dengan artian perkataan-perkataan dengan hubungannya satu dengan lainnya dalam kalimat yang digunakan pada peraturan perundangan-undangan dan pengertian setempat. Penafsiran otentik merupakan penafsiran yang pasti terhadap setiap arti kata yang ditentukan dalam perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran dengan cara melihat susunan pasal-pasal yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut maupun dengan pasal dari Undang-Undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih pasti.

1. 6. Kajian Teoritik

Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Perkataan “perikatan” (*verbintesis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).⁵

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah: “Perbuatan Hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁶

Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya Objek, dan
- 4) Adanya klausa yang halal

Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini:

a. Kesepakatan (*Toesteming/ Izin*) Kedua Belah Pihak:

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH

⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 2003, hal. 122.

⁶Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2003, hal. 25.

Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang – orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Adanya Objek Perjanjian (*Oderwerp der Overeenskomst*)

Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.⁷

d. Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Didalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸

Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal tiga asas, yaitu asas konsensualisme, asas pacta sunt servada, dan asas kebebasan berkontrak. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan mencari

⁷Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, FH USU, Medan, 1970, hal. 8.

⁸Salim H.S, *Op.Cit*, hal. 34.

sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.⁹

Terdapat 5 (lima) asas dalam membuat perjanjian, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yang tujuannya adalah untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁰

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian, yaitu antara lain:

- a. Teori Pernyataan (*utingsstheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap kesepakatan terjadi secara otomatis.
- b. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- c. Teori Pengetahuan (*vernemingsstheorie*), kesepakatan terjadi apabila yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.¹¹

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: sebuah pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2006, hal. 47.

¹⁰Salim H.S, *Op.Cit*, hal. 9.

¹¹*Ibid*, hal. 10.

3. Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum)

Asas pacta sunt servanda terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

4. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Di dalam hukum perjanjian itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1. Iktikad baik nisbi: orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.
2. itikad baik mutlak: penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹²

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

"Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja."¹³

Pengertian Klausula Baku

Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), klausula baku diartikan sebagai berikut: "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha

¹²Salim H.S, *Op.Cit*, hal. 11.

¹³*Ibid*, hal. 12.

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Pada Pasal 18 UUPK menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut :

- 1) Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
- 2) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- 3) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
- 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 7) Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- 8) Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Pengertian Klausula Eksonerasi

"Klausul eksonerasi atau *exoneration* adalah klausul yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian".¹⁴

Pengertian Lembaga Pembiayaan menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

¹⁴IPM Ranu handoko, *Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 297.

"Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan".

"Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran."

"Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran."

"Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain meliputi:

- a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
- b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
- c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
- d. Pembiayaan perumahan."

Pengertian Kredit

"kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati ".¹⁵

"Kredit adalah suatu penyertaan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain. Atau juga memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan".¹⁶

Kredit Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan:

¹⁵Astiko dan Sunardi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Andi, Yogyakarta, hal. 5.

¹⁶Teguh Muljono, *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 1989. hal. 89.

"penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Kredit dari segi kegunaan:

- 1) kredit investasi
kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.
- 2) kredit modal kerja
kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

Kredit dari segi tujuan:

1. kredit produktif
kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.
2. kredit konsumtif
kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
3. kredit perdagangan
merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

Kredit dari segi jaminan

- 1) kredit dengan jaminan
merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

- 2) kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

Kredit dari segi sektor usaha

- 1) kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
- 3) kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- 4) kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
- 7) kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
- 8) dan sektor-sektor lainnya.¹⁷

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan (para pihak seimbang). Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi (*breach of contract*) yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

¹⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 76.

Perkataan wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut bentuknya, wanprestasi teradapat empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁸

1. 7. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan thesis ini dilakukan dengan sistematika penyusunan penulisan yang dibagi menjadi empat bab dan terbagi lagi menjadi beberapa sub-sub bab, sebagai berikut:

Pendahuluan: merupakan bab pertama, yang mencakup latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi pengambilan judul thesis ini serta menggambarkan permasalahan awal secara umum yang akan dibahas dan

¹⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, 2003, hal 147.

kemudian akan diambil suatu pokok permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Selain hal tersebut juga mencakup tujuan dan manfaat dari penulisan penelitian, metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber hukum metode pengumpulan data, kajian teoritik serta pertanggungjawaban sistematika guna penyusunan bab-bab selanjutnya.

Konsekuensi Yuridis Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kendaraan Bermotor: bab ini merupakan bab kedua dari penulisan tesis ini. Terdapat dua sub-bab dalam bab ini yaitu bab 1 "perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor ditinjau dari perspektif KUH Perdata", dan bab 2 yaitu "akibat hukum yang dapat timbul dari penggunaan kontrak baku". Pada sub-bab yang pertama akan membahas mengenai pengertian perjanjian, pembiayaan konsumen, kredit, dan juga kontrak baku. Pada sub-bab yang kedua akan membahas hal apa saja dapat timbul dari suatu kontrak baku.

Eksekusi Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan

Bermotor : bab ini merupakan bab ketiga dari penulisan tesis ini, dimana terdapat dua sub-bab yaitu bab 1 "wanprestasi ditinjau dari segi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor", dan bab 2 yaitu "tinjauan hukum perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara PT. Oto Multiguna dengan Rony Cahaya (nama asli perusahaan pembiayaan dan konsumen telah disamarkan penulis) dalam kontrak nomor 10-301-09-02156". Pada sub-bab pertama akan membahas mengenai prestasi, wanprestasi, beserta dengan akibat yang dapat ditimbulkan. Pada sub-bab yang kedua akan membahas mengenai perjanjian beserta pasal-pasal yang terdapat didalamnya, dimana pihak yang terlibat adalah

antara PT. Oto Multiguna dengan Rony Cahaya dalam kontrak nomor 10-301-09-02156.

Penutup: bab ini merupakan bagian terakhir dalam penyusunan penulisan, dimana pada bab ini terdiri atas dua sub-bab yaitu: bab 1 "kesimpulan", dan bab 2 yaitu "saran". Pada sub-bab kesimpulan, akan memuat kesimpulan akhir dari pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya. Pada sub-bab saran, akan memuat saran yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.